



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : *A* TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa pada saat penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025, belum mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jambi sehingga diperlukan penyesuaian terhadap sasaran lima tahunan dan periodisasi RPJPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 - 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

2. Ketentuan Pasal 6.....

2. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan lampiran diubah sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Buliar

Pada Tanggal : 29-8 - 2017



Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 29-8-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR 41

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(1), (21) /2017;

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PERUBAHAN
 KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006-2025

I. Umum.

Pemerintah Kabupaten Batang hari mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dalam pengembangan dan penerapan terhadap pertanggungjawaban yang tepat, jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhatikan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum, dan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam tahapan yang telah melaksanakan penyusunan RPJPD Tahun 2006-2025 dan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD 2016-2021. Namun dalam pelaksanaannya dokumen ini masih belum beterkaitan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi jambi. Sehingga dalam dokumen ini masih banyak kelemahan tidak adanya sasaran tiap lima tahunan dalam RPJPD sehingga tidak dapat memberikan acuan dalam tahapan perumusan RPJMD.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi RPJPD Kabupaten Batang hari guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI);